BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 119 /KPTS/VI/2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Aloksi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 101.A/KPTS/IV/2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Dinas Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL : 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	BESARAN HONORARIUM PENGAMANAN
1	Pasi I Yonif 732 Banau Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
2	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
3	Unit 1 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
4	Unit 2 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
5	Unit 3 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
6	Unit 4 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
7	Unit 5 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
8	Unit 1 Korem 152	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
9	Kaposda BIN Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
10	Unit 1 Kodim 1502 Ternate	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
11	Unit Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-
12	Staf Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL : 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PEMANTAU KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (FEBRUARI S/D MEI)
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp.1.250.000,-
2	Kapolres Halmahera Barat	Anggota	Rp.1.000.000,-
3	Danyonif 732 Banau	Anggota	Rp.1.000.000,-
4	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp.1.000.000,-
5	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Penanggungjawab	Rp. 937.500,-
6	Dandim 1501 Ternate	Anggota	Rp. 750.000,-
7	Kasatpol PP Kab. Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
8	Kasat Ops Polres Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
9	Pasi Ops Yonif 732 Banau Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
10	Kasubid Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
11	Sekretaris Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
13	Kabid Sospol Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
14	Kabid Linmas Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
15	Kabid Hubtarga Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
16	Kasubag Keuangan Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-
17	Kasubid Demokratisasi dan Ideologi Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Staf Sekretariat	Rp. 625.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA